

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *RELIGIUSITAS* DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP
PRATAMA TEGAL)**



TUGAS AKHIR

OLEH :

WINDA WULANDARI

NIM 18030175

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *RELIGIUSITAS* DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA TEGAL)

Oleh Mahasiswa :

Nama : Winda Wulandari

NIM : 18030175

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 21 Juni 2021

Pembimbing I,



Asrofi Langgeng N.,S.Pd,M.Si,CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II,



Dewi Kartika,SE,M.Ak,CAAT
NIPY. 009.013.158

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *RELIGIUSITAS* DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA TEGAL)

Oleh :

Nama : Winda Wulandari

NIM : 18030175

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 7 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N.,S.Pd,M.Si,CTT

Ketua Sidang



2. Arifia Yasmin, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji I



3. Fitri Amaliyah, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari., Msi, Ak, ASEAN CPA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “Pengaruh *Love Of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal)” beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri.

Dalam penelitian Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 7 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Winda Wulandari

NIM 18030175

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Winda Wulandari

NIM : 18030175

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh *Love Of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal)”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan tanpa meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 7 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Winda Wulandari

NIM 18030175

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ♥ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
- ♥ Bapak Jaenudin dan Ibu Muningar, orang tua yang selalu menyayangi, membimbing, mendidik dan tiada henti memberikan doa, dukungan semangat.
- ♥ Adikku Ahmad Deroby.
- ♥ Teruntuk diriku yang sudah mau berjuang.
- ♥ Teman sekaligus sahabat **Pasukan Bucin** (Rita Purwati, Indah Faizzatun Ni'mah F, Fida Rizqiana, Lukhi Rahmawati dan Niken Afni Kuswandari).
- ♥ Teman sekaligus sahabat **Cantikku** (Sabrina Shifa Agustin, Silvani Fajrianti Pandewa dan Wulandhea Austi)
- ♥ Teman-teman kelas F DIII Akuntansi.
- ♥ Almamater.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap. ”

(Q.S Al-Insyiroh : 6,7,8)

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

(B.J Habibie)

Berdoalah tak peduli seberapa tak mungkin tampak itu bagimu. Allah mengabulkan sebaik-baiknya bentuk doa dan perbuatan. Jika memang dimaksudkan terjadi padamu, layak untukmu, dia akan terjadi.

(Kinand)

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh *Love Of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal)” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diplomatika III guna memperoleh gelar DIII Jurusan Akuntansi pada Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, baik dari materi pembahasan maupun dari tata bahasanya. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, doa serta semangat yang sangat berarti dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tulus dari penulis ditujukan kepada:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., M.P.P selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari., M.Si, Ak, ASEAN CPA selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.

4. Ibu Dewi Kartika,SE,M.Ak,CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Politeknik Harapan Bersama Tegal yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Segenap pegawai Kantor Pajak Pratama Tegal yang telah membantu selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita. Apabila ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Tegal, Juli 2021

Winda Wulandari
NIM 18030175

ABSTRAK

Winda Wulandari. 2021. *Pengaruh Love Of Money, Religiusitas dan Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal).* Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng Noerman Syah, S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II: Dewi Kartika, S.E., M.Ak., CAAT.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *love of money*, religiusitas dan pemahaman pajak terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolineritas dan Uji Heteroskedastisitas), Analisis Statistik Deskriptif, Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (uji t dan uji F) dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Religiusitas dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Kata kunci: *Love of Money*, Religiusitas, Pemahaman Pajak, *Tax Evasion*.

ABSTRACT

Wulandari, Winda. 2021. *The Influence of Love of Money, Religiosity and Understanding of Taxes on Tax Evasion (Empirical Study on Individual Entrepreneur Taxpayers Registered at KPP Pratama Tegal).* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng Noerman Syah, S.Pd, M.Si, CTT; Co-Advisor: Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT.

The objective of the research was to analyze the influence of the love of money, religiosity and tax understanding on tax evasion. An empirical study on individual entrepreneur taxpayers registered at KPP Pratama Tegal. The population in this study were all individual entrepreneur taxpayers registered at KPP Pratama Tegal. By using purposive sampling, a sample of 96 respondents was obtained in this study. The method of data analysis used multiple linear regression analysis, while the data processing used SPSS. The results showed that the love of money has an effect on tax evasion in individual entrepreneur taxpayers registered at KPP Pratama Tegal. Religiosity and Tax Understanding have no effect on tax evasion on individual entrepreneur taxpayers registered at KPP Pratama Tegal.

Keywords: *Love of Money, Religiosity, Understanding of Tax, Tax Evasion.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Masalah	11
1.6 Kerangka Berpikir	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Atas Pajak.....	17
2.1.1 Pengertian Pajak.....	17
2.1.2 Fungsi Pajak.....	18
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	19
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	20

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak	21
2.2 Tinjauan Atas <i>Love Of Money</i>	22
2.2.1 Pengertian <i>Love Of Money</i>	22
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Love Of Money</i>	24
2.2.3 Indikator Etika Uang	25
2.3 Tinjauan Atas Religiusitas	27
2.3.1 Pengertian Religiusitas	27
2.3.2 Fungsi Agama Bagi Manusia	28
2.3.3 Dimensi-Dimensi Religiusitas	30
2.4 Tinjauan Atas Pemahaman Pajak	31
2.4.1 Pengertian Pemahaman Pajak	31
2.4.2 Indikator Tingkat Pemahaman Pajak	32
2.5 Tinjauan Atas <i>Tax Evasion</i>	42
2.5.1 Pengertian <i>Tax Evasion</i>	42
2.5.2 Upaya Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	43
2.5.3 Alasan Wajib Pajak Melakukan Tindakan Penghindaran Pajak	43
2.5.4 Akibat-Akibat Dari Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	44
2.6 Penelitian Terdahulu	45
2.7 Hipotesis Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Lokasi Penelitian	52
3.2 Waktu Penelitian	52
3.3 Jenis Data	52
3.4 Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	54
3.6 Definisi Operasional Variabel	55
3.6.1 Variabel Independen	55
3.6.2 Variabel Dependen	57
3.7 Populasi Dan Sampel	57
3.8 Metode Analisis Data	60
3.8.1 Uji Instrument Penelitian	60

3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	61
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda	64
3.8.4 Uji Hipotesis	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	67
4.2 Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Hasil Deskripsi Data Responden	68
4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	72
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.4 Analisis Regresi Berganda.....	76
4.2.5 Uji Hipotesis	78
4.3 Pembahasan.....	80
4.3.1 Pengaruh <i>Love Of Money</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	80
4.3.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap <i>Tax Evasion</i>	81
4.3.3 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	82
4.3.4 Sanksi Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .1 Kerangka Berpikir.....	13
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus-Kasus Penggelapan Pajak	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert.....	55
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	69
Table 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	70
Table 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	70
Table 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	71
Table 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	71
Table 4.7 Hasil Uji Validitas.....	72
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.9 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	77
Tabel 4.13 Hasil Uji t.....	78
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	79
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R^2).....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Responden.....	96
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas	104
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas	108
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas.....	112
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas	112
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas	113
Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t.....	113
Lampiran 9 Hasil Uji F	113
Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut maka membutuhkan dana yang besar guna menopang biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Basri , 2014)^[1] Sedangkan menurut UU KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian pajak adalah kontribusi Wajib Pajak masyarakat kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak yang kebanyakan bersifat memaksa membuat Wajib Pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Persepsi negatif inilah yang juga akan menimbulkan dampak negatif bagi Wajib Pajak itu sendiri juga bagi negara karena Wajib Pajak akan melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi beban pajak. Dengan berpegang pada prinsip memaksa ini, Wajib Pajak berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak, misalnya dengan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Akan tetapi, sulitnya penerapan *Tax Avoidance* ini membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *Tax Evasion*.

Berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp1.070 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp1.332,7 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun lalu hanya mampu memenuhi 89,3% dari target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.198,8 triliun sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 terkait APBN tahun anggaran 2020 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020)^[2]

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari peranan Wajib Pajak

untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. Sumber pendapatan yang bersumber dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, terkadang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas. Jika hal ini berlanjut terus-menerus, dikhawatirkan Wajib Pajak enggan membayar pajak bahkan cenderung menggelapkan pajak. Berikut ini adalah beberapa kasus terkait penggelapan pajak yang pernah terjadi (Mentari, 2017)^[3]

Tabel 1.1 Kasus-Kasus Penggelapan Pajak

No	Kasus Kecurangan Penggelapan Pajak	Instansi yang Terlibat	Sanksi Bagi Orang yang Terlibat
1	Kasus Gayus Halomoan Tambunan (2009) Penggelapan pajak, suap pajak dan hakim, mafia pajak, pemalsuan paspor dan gratifikasi.	PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan Retailmart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group	Vonis hukuman penjara total 28 tahun dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding.
2	Kasus Suwir Laut (2011) Penggelapan pajak, penyampaian SPT dan keterangan palsu	PT Asian Agri Group	Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48 % dari tagihan pajak.
3	Bahasyim Assifie (2011) Menerima suap dari Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang	Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah	Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta
4	Johnny Basuki (2012) Kasus suap kepada pegawai pajak	PT Mutiara Virgo (MV)	Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta
5	Herly Isdiharsono (2012) Menerima suap untuk mengurangi pajak	PT Jakarta Palmerah, PT Jakarta Barat dan	Penjara selama enam tahun dan uang denda Rp 500 juta subsider

Mutiara Virgo dan PT Mutiara Virgo enam bulan kurungan
pencucian uang

Sumber : Dari Beberapa Referensi

Penggelapan pajak sendiri menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak negara. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak secara langsung dan membayar pajak sendiri juga dipandang menurut persepsi Wajib Pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan mereka (Noviriyanti, 2020)^[28]. Sehingga masih adanya oknum Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai dalam dunia perpajakan salah satunya adalah *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Secara umum, *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan strategi dan teknik yang melawan ketentuan peraturan perpajakan yang mencakup perbuatan manipulasi secara ilegal atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Ika dalam (Wahyuni, 2011)^[4] *tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*). Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion*

dipengaruhi oleh berbagai hal seperti *love of money*, *religiusitas* dan pemahaman pajak.

Salah satu faktor yang membuat Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang yang tinggi. Terlalu cintanya seseorang terhadap uang maka akan menimbulkan perilaku yang bisa dikatakan pelit untuk sesuatu yang dirasa tidak memberikan manfaat secara langsung untuknya. Menurut Sloan 2002 (dalam Asih dan Dwiyanti , 2019)^[5] kecintaan terhadap uang atau “*The Love Of Money*” adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahannya. Menurut Choe dan Tan (dalam Wulandari et al,2020)^[6] alasan lain yang mendukung adalah ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima oleh sebagian orang.

Faktor yang kedua yaitu *religiusitas*. *Religiusitas* merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan didalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan. *Tax evasion* sendiri dianggap sebagai tindakan melanggar agama atau tidak beretika, apabila para Wajib Pajak tidak membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Agama dapat mempengaruhi

kepercayaan dan perilaku seseorang tergantung pada tingkat *religiusitas* seseorang. Nilai-nilai agama yang dipegang oleh sebagian besar individu umumnya diharapkan secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu, dan karenanya *religiusitas* dianggap memotivasi Wajib Pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak.

Faktor yang ketiga adalah pemahaman pajak yang mana merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Disisi lain, adanya rasa ketidakpercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sedangkan Wajib Pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melakukan kelalaian terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Sondakh et al 2019)^[7].

Salah satu kasus yang diindikasikan melakukan tindakan penggelapan pajak di KPP Pratama Tegal adalah sejumlah perusahaan yang berada di Jalan Pantura dengan membayar pajak tak sewajarnya. Dalam hal ini disinyalir pemilik perusahaan masih menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepemilikan lahan yang lama. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah bertahun-tahun tidak mengubah nama SPPT kepemilikan lahan, yakni masih menggunakan nama pemilik lama atau petani. Tidak berubahnya nama di SPPT sangat berpengaruh pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana sejak berdirinya perusahaan pada tahun 2011 lalu, hingga tahun 2017 yang dibayarkan masih menggunakan tarif sawah.

Beberapa penelitian terkait penggelapan pajak (*tax evasion*) yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Devita (2018) memberikan hasil bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wanda dan Ulinnuha (2018) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh *love of money* terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Wanda dan Ulinnuha (2018) memberikan bukti bahwa *religiusitas* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Tri (2019) yang memberikan hasil bahwa variabel *religiusitas* tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri (2019) memberikan bukti bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudithia dan Yulius (2021) yang memberikan hasil bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa di KPP Pratama Tegal masih ada beberapa Wajib pajak yang menyampaikan penghasilan di dalam SPT lebih rendah daripada yang sebenarnya, melaporkan jumlah biaya atau beban yang lebih besar daripada sebenarnya, bahkan sampai ada yang tidak melaporkan sama sekali penghasilannya. Hal ini dilakukan karena Wajib Pajak beranggapan bahwa ketika membayar pajak maka akan mengurangi keuntungan serta mereka belum merasakannya manfaat secara langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda , maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam tugas akhir ini dengan judul **“PENGARUH LOVE OF MONEY, RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB**

PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN YANG TERDAFTAR di KPP PRATAMA TEGAL).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ?
2. Apakah *religiusitas* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ?
3. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

2. Untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap tindakan *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, pengenalan kepada Politeknik Harapan Bersama sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir.

- b. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi di bidang perpajakan terutama dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan *tax evasion*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Tegal sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun suatu kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang berhubungan dengan *love of money*, *religiusitas* dan pemahaman pajak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta bisa menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara.


1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini adalah dari beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu *Love Of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak. Untuk responden hanya yang berada di Wilayah Kota Tegal.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas menunjukan bahwa *love of money*, *religiusitas* dan pemahaman pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* merupakan salah satu penghindaran pajak yang melanggar undang-undang karena dilakukan secara ilegal. Hal ini dibuktikan ketika melakukan wawancara dengan salah satu Wajib Pajak, masih ada beberapa Wajib pajak yang menyampaikan penghasilan di dalam SPT lebih rendah daripada yang sebenarnya, melaporkan jumlah biaya atau beban yang lebih besar daripada sebenarnya, bahkan sampai ada yang tidak melaporkan sama sekali penghasilannya. Hal ini dilakukan karena Wajib Pajak beranggapan bahwa ketika membayar pajak maka akan mengurangi keuntungan serta mereka belum merasakannya manfaat secara langsung. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini perlu adanya penyebaran informasi tentang bahaya penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan penenaan sanksi jika melakukan hal tersebut serta pemerintah perlu membentuk tim khusus yang kompeten untuk melakukan pengusutan kepada orang yang melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian penting dengan cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan singkat atau pustaka yang mendasari dan mendukung pokok-pokok bahasan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian

yang diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum, laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Halim et al, 2016)^[8] Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann (dalam Halim et al, 2016)^[8] Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (dalam Halim et al, 2016)^[8] Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut :

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipunggut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo,2016)^[14] ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo,2016)^[14] Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiiil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (Halim et al, 2016)^[8] dibagi dalam tiga bagian berikut ini :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *official Assesment System* :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo,2016)^[14] Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Tinjauan Atas *Love Of Money*

2.2.1 Pengertian *Love Of Money*

Love Of Money dapat diartikan sebagai tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, bagaimana seseorang menganggap pentingnya uang bagi kehidupan mereka. Uang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan masing-masing terhadap uang berbeda tergantung kebutuhan yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan *ethnic background* (Lestari, 2018)^[10]. Manusia mempunyai sisi kehidupan yang unik untuk dipertahankan yaitu cara mendapatkan dan menyimpan uang, hal ini membuktikan bahwa uang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia.

Karena uang memegang peranan penting dari berbagai aspek kehidupan manusia, maka uang menjadi segala-galanya, Ermawati dan Kuncoro dalam (Lestari, 2018)^[10].

Menurut Tang 1992 (dalam Lestari, 2018)^[10] menghasilkan konsep “ *The Love Of Money* ” pada literatur psikologi dimana individu yang cinta uang (*love of money*) menghasilkan sebuah pengukuran yang disebut *Money Ethic Scale* (MES) yang termasuk didalamnya adalah sikap positif, sikap negatif, pencapaian, kekuatan, pengelolaan uang, dan penghargaan. Konsep *love of money* sangat erat kaitannya dengan konsep ketamakan, sehingga orang yang mempunyai tingkat *love of money* tinggi, maka ia akan cenderung mempunyai sifat tamak. Ia mempunyai sifat tamak yang berlebihan akan kecintaannya terhadap uang, sehingga segala sesuatu dinilai dengan uang (Kurniawan dan Widanaputra, 2017)^[21]

Menurut Ermawati dan Kuncoro (dalam Lestari, 2018)^[10] uang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam status sosial maupun masyarakat, hal ini membuktikan bahwa uang merupakan raja tanpa mahkota, karena dengan memiliki uang yang banyak, maka manusia akan menjadi lebih tinggi derajat dan status sosial dimasyarakat.

Love of money yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang

dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak (Choiriyah dan Damayanti, 2020)^[11].

Dari beberapa definisi *love of money* menurut beberapa peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwa *love of money* adalah sikap seseorang yang sangat mencintai uang yang cenderung tidak akan mau untuk memberikan uangnya kepada orang lain, termasuk untuk membayar pajak. Sehingga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajak dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajak dengan jumlah yang tidak semestinya.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Love Of Money*

The Love Of Money atau biasa disebut dengan *money ethics* dapat di analisis menggunakan *Money Ethics Scale* (MES) untuk mengukur subjektif seseorang terhadap uang. Menurut Tang dan Chiu (dalam Lestari, 2018)^[10] dalam faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan seberapa besar pentingnya uang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

a. *Motivator*

Uang dianggap sebagai motivator didalam kehidupan seseorang untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, maka akan sangat termotivasi untuk melakukan tindakan apapun agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.

b. *Success*

Merupakan pandangan yang dimiliki oleh seseorang bahwa obsesi terhadap uang merupakan tanda dari kesuksesan.

c. *Importance*

Seseorang menganggap uang sebagai sesuatu hal yang berharga dan menarik, karena dengan memiliki uang yang banyak dapat meningkatkan gaya hidup, status, dan kepuasan seseorang.

d. *Rich*

Seseorang akan merasa hidupnya menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bila memiliki uang yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.3 Indikator Etika Uang

Menurut (Farhan et al, 2019) etika uang memiliki indikator sebagai berikut :

a. *Good* (baik)

Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang memandang hal itu sebagai perilaku yang baik.

b. *Evil* (jahat)

Kecintaan terhadap uang memiliki makna yang tidak baik bahkan orang tersebut dapat melakukan tindakan yang jahat untuk memiliki uang yang lebih.

c. *Achievement* (pencapaian)

Indikator pencapaian memiliki arti bahwa seseorang perlu untuk memiliki uang untuk memenuhi keinginannya.

d. *Respect/Self Esteem* (hormat/kepercayaan diri)

Orang yang memiliki uang lebih akan lebih merasa percaya diri dalam kehidupannya, karena merasa lebih dari yang lain.

e. *Freedom/power* (kebebasan/kepuasan)

Indikator *freedom/power*, seseorang akan merasa puas jika apa yang diharapkan atau yang diinginkan sudah terpenuhi dalam hal ini memiliki uang yang banyak akan memberikan rasa puas terhadap orang tersebut.

f. *Budget* (penganggaran)

Uang juga mampu membuat seseorang untuk membuat anggaran atau perencanaan dalam membuat suatu keputusan.

2.3 Tinjauan Atas Religiusitas

2.3.1 Pengertian Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam Fitriani, 2016)^[23] mengatakan bahwa *Religiusitas* adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang di dalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunah serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Komitmen agama digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat *Religiusitas* individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Agama sebagai salah satu penentu perilaku ekonomi dan demografi dengan menekankan efek terkait dengan afiliasi keagamaan dan bagaimana hasil positif menjadi individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini diharapkan dari aturan-aturan moral penegakan diri yang berbasis disetiap keyakinan individu sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat umum.

Norma-norma sosial berbasis agama dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu untuk mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri (Grasmick dalam Ilaiyyah, 2019)^[13]

2.3.2 Fungsi Agama Bagi Manusia

Menurut Hendropuspito (dalam Fitriani, 2016)^[23] fungsi agama bagi manusia meliputi beberapa hal diantaranya adalah :

a. Fungsi Edukatif

Manusia mempercayakan fungsi *edukatif* pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapkan antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab kepada Tuhan.

b. Fungsi Penyelamatan

Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat.

c. Fungsi Pengawasan Sosial

Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan.

Agama juga memberi sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya

d. Fungsi Memupuk Persaudaraan

Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bias memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercaya bersama.

e. Fungsi Transformatif

Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat yang kurang manusiawi. Islam sebagai agama yang menanamkan nilai-nilai baru sehingga nilai-nilai lama yang tidak manusiawi dihilangkan. Disini dapat kita lihat bahwasanya agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan (*edukatif*). Karena secara tidak langsung semua apa yang kita lakukan itu melalui proses belajar dan keyakinan serta kepercayaan terhadap tuhan itu sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan dalam diri, karena

tidak dipungkiri setiap manusia memerlukan perlindungan. Dan setiap insan yang hidup di muka bumi ini bertanggung jawab kelak di akhirat. Karena kehidupan ini tidak berhenti hanya di dunia saja, setiap perilaku kita diawasi dan di nilai sehingga kita bisa mengatakan amal perbuatan baik dan buruk.

2.3.3 Dimensi-Dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam Fitriani, 2016)^[23] menyebutkan ada lima macam dimensi keberagamaan yaitu:

a. Dimensi Keyakinan (*Ideologis*)

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran tersebut.

b. Dimensi Praktik Agama (*Ritualistik*)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharap para pemeluk melaksanakan.

c. Dimensi Penghayatan (*Eksperiensial*)

Dimensi ini berisi dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama

dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjek dan langsung mengenai kenyataan terakhir.

d. Dimensi Pengetahuan Agama (*Intelektual*)

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.

2.4 Tinjauan Atas Pemahaman Pajak

2.4.1 Pengertian Pemahaman Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengenai benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Winkel dan Mukhtar (dalam Sudaryono,2012)^[25] pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan makna dari materi yang dipelajarinya, yang diungkapkan dengan menggambarkan subjek membaca atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Andriani (dalam Waluyo,2011)^[26] bahwa pajak adalah iuran bagi Negara (yang mungkin diberlakukan) yang harus dibayarkan kepada mereka sesuai dengan peraturan, tanpa pengembalian segera yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai total biaya yang berkaitan dengan Negara untuk mengelola pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

2.4.2 Indikator Tingkat Pemahaman Pajak

Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

Adapun ketentuan dan prosedur perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda identifikasi diri atau identifikasi

pembayar pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.

b. Tempat Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Menurut (Resmi,2014)^[22] setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak.

Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
2. Bagi Pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
 4. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.
 5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Menurut (Resmi,2014)^[22] wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pratama (KPP) atau Kantor Prnyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut.

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non usahawan

Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing dan Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk Wajib Pajak Badan

Fotocopy akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT, Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing dan Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Bendaharawan sebagai pemungut/pemotong

Fotocopy KTP bendaharawan dan fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk *joint operation* sebagai wajib pajak pemotong/pemungut

fotocopy perjanjian kerjasama sebagai *joint operation*, fotocopy NPWP masing-masing anggota *joint operation* dan fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau fotocopy paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*.

6. Wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotocopy surat keterangan terdaftar.
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara elektronik melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan mengeklik *e-registration* (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet). Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

Selanjutnya dapat mengirimkan melalui pos fotocopy data diri tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

d. Penghapusan NPWP

Menurut (Halim et al, 2016)^[8] Penghapusan NPWP adalah menghilangkan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Wajib Pajak badan dilikuidasi adalah karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c) Wajib Pajak pendirian tetap akan menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- d) Dirasakan perlu oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengeluarkan Nomor Pokol Wajib Pajak (NPWP) dari Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

2. Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut (Halim et al, 2016)^[8] dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain:

a. Pengambilan SPT

SPT berbentuk formulir kertas dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sedangkan untuk SPT yang berbentuk e-SPT aplikasinya dapat diunduh dari situs jejaring Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pengisian SPT

Setiap Wajib Pajak harus mengisi dengan benar, lengkap dan jelas dengan pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan penandatanganan dan penyerahan ke Direktorat Jenderal Pajak, yang dikonfirmasi oleh Wajib

Pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak,

c. Tanda Tangan

SPT harus diisi dengan lengkap, jelas, benar dan harus ditandatangani oleh orang lain selain WP, harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus.

d. Menyampaikan

Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap yang telah ditandatangani, dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak bisa secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filling*.

3. Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak

Adapun batas penyampaian SPT (Halim et al, 2016)^[8], sebagai berikut :

- a. SPT Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir periode pajak kecuali untuk periode SPT Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dikumpulkan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah mingguan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir dari minggu berikutnya , dan masa pengembalian pajak Pasal 22, PPN, PPnBM, dikumpulkan oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah periode pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan

beberapa periode pajak dalam satu Periode SPT, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak terakhir.

- b. SPT Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak badan, maksimal 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.

4. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan harus disertai dengan perhitungan sementara atas pajak terutang dalam satu tahun pajak dan setoran pajak sebagai bukti pembayaran kurang bayar pembayaran pajak kurang bayar, dan harus diajukan sebelum batas waktu kadaluarsa. Penyampaian perpanjangan waktu pengajuan SPT asalkan:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu pengajuan SPT.
- b. Menemani alasan keterlambatan pengajuan SPT Tahunan.
- c. Wajib Pajak menempel pernyataan tentang perhitungan sementara dari pajak terutang dalam satu tahun pajak.
- d. Lampiran bukti pembayaran kurang bayar pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan sementara.
- e. Diusulkan dalam 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas akhir pengajuan SPT.

f. Perpanjangan jangka waktu pengembalian pajak tahunan hanya diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

g. Jika SPT tidak diserahkan dalam batas waktu atau batas waktu untuk perpanjangan pengiriman SPT mengeluarkan surat peringatan.

5. Pembetulan SPT

Menurut (Halim et al, 2016)^[8] wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluarsa penetapan.

Apabila wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Apabila wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi

lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2.5 Tinjauan Atas *Tax Evasion*

2.5.1 Pengertian *Tax Evasion*

Tax evasion merupakan usaha Wajib Pajak dalam hal mengurangi, memanipulasi dan menghapus pajak terutang secara ilegal dengan mengabaikan ketentuan perpajakan. Persepsi dan sikap Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dipandang secara bergantian oleh persepsi individu dalam membentuk sikap seseorang terhadap penggelapan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016)^[14] mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah tindakan yang melanggar hukum karena dengan mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang sesungguhnya untuk

mencari keuntungan pribadi. Tindakan penggelapan pajak dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk dapat menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.

2.5.2 Upaya Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Zain (dalam Sari, 2019)^[12] upaya penggelapan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tidak mengisi Surat Pemberitahuan secara tepat waktu.
- b. Tidak melakukan pelaporan penghasilan secara lengkap dan benar.
- c. Tidak memenuhi pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- d. Tidak memenuhi kewajiban dalam pemeliharaan pembukuan.
- e. Tidak memenuhi permintaan dari fiskus untuk memberikan informasi dari pihak ketiga.
- f. Melakukan tindakan penyuapan terhadap aparat perpajakan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.5.3 Alasan Wajib Pajak Melakukan Tindakan Penghindaran Pajak

Menurut Wallschutzki (dalam Silaen et al 2015)^[15] beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum jelas mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

2.5.4 Akibat-Akibat Dari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siahaan (dalam Noviriyanti, 2020)^[28] terdapat tiga akibat dari penggelapan pajak yaitu :

1. Akibat penggelapan pajak dalam bidang keuangan
 Penggelapan pajak yang berarti penghindaran diri dari pajak memberikan dampak pada pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan ini, seperti halnya pada tarif pajak, keadaan inflasi, dan sebagainya.
2. Akibat penggelapan pajak dalam bidang ekonomi
 - a. Penggelapan pajak akan mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis, sebab jika suatu pengusaha melakukan penggelakan pajak maka akan

menguntungkan dirinya karena menekan biayanya secara tidak legal.

- b. Penggelapan pajak menyebabkan *stagnasi* perputaran roda ekonomi jika perusahaan berusaha untuk mencapai keuntungan dengan penggelakan pajak, tidak berusaha dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha yang lainnya.
- c. Penggelapan pajak juga memberikan langkanya modal dikarenakan Wajib Pajak telah menyembunyikan keuntungan dengan berusaha supaya fiskus tidak dapat melihatnya.

3. Akibat penggelapan pajak dalam bidang psikologi

Akibat penggelakan pajak dalam psikologis jika terjadi terus menerus dapat menyebabkan kebiasaan Wajib Pajak dalam melanggar undang-undang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hipotesis diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan dari beberapa jurnal dan skripsi. Berikut ini rincian dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Wanda Surahman & Ulinnuha Y	Pemahaman perpajakan,	Metode Analisis	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap

	(2018)	Norma subjektif, <i>Love Of Money</i> dan <i>Religiusitas</i> .	Regresi Linier Berganda	persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>). 2. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>). 3. <i>Love Of Money</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>). 4. <i>Religiusitas</i> berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>).
2	Ni Putu Sri Murtiningsih Asih & Kadek Trisna Dwiyantri (2019)	<i>Love Of Money</i> , <i>Machiavellian</i> dan <i>Equity Sensivity</i> .	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	1. <i>Love Of Money</i> dan <i>Machiavellian</i> berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak 2. <i>Equity Sensivity</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
3	Tri Antono(2019)	<i>Detection Rate</i> , <i>Religiusitas</i> , Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	1. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara <i>detection rate</i> dengan persepsi penggelapan pajak. 2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa <i>Religiusitas</i> dengan persepsi

				penggelapan pajak tidak memiliki pengaruh.
				3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak.
4	Dekeni Agustina N dan Amir Hidayatulloh (2020)	Gender, Religiusitas dan <i>Love Of Money</i>	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	1. Gender berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 3. <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
	Pengaruh Gender, Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Etika Penggelapan Pajak.			
5	Devita Karlina Putri (2018)	<i>Love Of Money</i> , Keefektifan <i>Self Assessment System</i> dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus.	Metode Analisis Regresi Linier Berganda.	1. <i>Love Of Money</i> dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i> . 2. Keefektifan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i> . 3. <i>Intrinsic Religiosity</i> memoderasi hubungan antara <i>Love Of Money</i> dan <i>Tax Evasion</i> .
	Pengaruh <i>Love Of Money</i> , Keefektifan <i>Self Assessment System</i> dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap <i>Tax Evasion</i> dan Variabel <i>Intrinsic Religiosity</i> sebagai moderator Hubungan <i>Love Of Money</i> Dengan <i>Tax Evasion</i> .			
6	Yudithia Maria Datulalong & Yulius Kurnia Susanto (2021)	Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Norma Subjektif, Teknologi dan Informasi,	Metode Analisis Regresi Linier Berganda.	1. Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap

	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> di Jakarta.	Diskriminasi serta Pemahaman Pajak.		<p>penggelapan pajak.</p> <p>3. Norma Subjektif berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>4. Teknologi dan Informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>5. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>6. Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p>
7	<p>Devi Stya Rini dan Tri Siwi (2019)</p> <p>Pengaruh <i>Love Of Money</i>, <i>Machiavellian</i>, Tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Penggelapan Pajak.</p>	<p><i>Love Of Money</i>, <i>Machiavellian</i>, Tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan <i>Self Assesment System</i>.</p>	<p>Metode Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. <i>Love Of Money</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>2. <i>Machiavellian</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>3. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>4. Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>5. <i>Self Assesment System</i> berpengaruh terhadap tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono, 2016)^[16].

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh *love of money* terhadap tindakan *tax evasion*.

Love of money adalah perilaku seseorang atau individu terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang atau individu terhadap uang. *Love of money* juga berarti sebagai tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan bagaimana mereka menganggap uang itu sangat penting bagi kehidupan mereka. *Love of money* berkaitan dengan sifat tamak dan rakus. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Devita Karlina Putri (2018) mengenai *love of money* yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa pengaruh *Love Of Money* terhadap tindakan *tax evasion* memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan jika Wajib Pajak termotivasi untuk mempunyai uang yang lebih atau menganggap uang menjadi prioritas utama bagi kehidupannya akan beranggapan tindakan *tax evasion* dapat diterima atau sebagai hal yang wajar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dekenı dan Amir (2020) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁ : *Love Of Money* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Pengaruh *Religiusitas* terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Perilaku etis dan tidak etisnya perbuatan seseorang secara tidak langsung didasari oleh keyakinan yang tertanam dalam dirinya. Tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

Menurut Surahman dan Ulinnuha (2018) bahwa *Religiusitas* mempunyai pengaruh pada persepsi Wajib Pajak mengenai pengelapan pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Sikap *Religiusitas* yang ada dalam diri seseorang dapat mengendalikan setiap perbuatan yang dilakukannya. Di dalam agama, perbuatan penggelapan pajak adalah perbuatan yang tidak benar sehingga dengan alasan apapun seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak karena seseorang menjadikan agama sebagai *driving integrating motive* yang mengatur seluruh hidupnya

H₂ : *Religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Evasion*.

3. Pengaruh pemahaman pajak terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Pemahaman pajak adalah pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment* yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan yang baik akan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Surahman dan Ulinnuha (2018) menyatakan pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan Tri Antono (2019) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pemahaman pajak dengan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃ : Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Evasion*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada KPP Pratama Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 5 Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang dilakukan secara *online*.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari Maret 2021 sampai Juli 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif menurut (Sugiyono, 2014)^[17] yaitu data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah reponden mengenai keterangan-keterangan secara tertulis mengenai masalah *Love Of Money*, *Religiuitas* dan pemahaman pajak terhadap *Tax Evasion*.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut (Sugiyono, 2014)^[17] adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini. Data berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban-jawaban kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer menurut (Bungin, 2013:128)^[18] adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil secara langsung dari responden. Sesuai dengan karakteristik tersebut penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut (Bungin, 2013:128)^[18] adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sehingga

dapat disimpulkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini adalah hasil dari pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden, *studi literature*, kepustakaan dan arsip/laporan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut (Sugiyono, 2014)^[17] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

2. Kuisisioner

Menurut (Bungin, 2013:130)^[18] Kuesioner adalah rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirimkan kepada responden untuk diisi. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan metode pengambilan sampel. Pada penelitian ini menganalisis pengaruh *love of money*, *religiusitas* dan pemahaman pajak terhadap *tax evasion*. Bentuk pertanyaan merupakan kombinasi

pilihan berganda yang berpedoman kepada skala likert. Dalam pengajuan kuesioner, peneliti menggunakan skala likert dengan interval 1 sampai dengan 5 dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert

No.	Jawaban	Kode	Bobot Nilai
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Netral	KS	3
4.	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

Sumber : Sugiyono, 2014

3. Wawancara

Wawancara menurut (Bungin, 2013:134)^[18] adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Wajib Pajak melalui online.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen menurut (Sugiyono, 2016)^[16] biasa disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. *Love Of Money* (X_1) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax evasion* (penggelapan pajak). *Love Of Money* adalah kecintaan seseorang terhadap uang, sehingga mereka menganggap uang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka (Farhan et al, 2019)^[29].
2. *Religiusitas* (X_2) merupakan keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunah serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu, Glock dan Stark dalam (Fitriani, 2016)^[23].
3. Pemahaman pajak (X_3) Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau memahami sesuatu ketika sesuatu diketahui dan diingat. Dengan demikian, pemahaman yaitu memahami sesuatu dan dapat melihatnya dalam banyak cara. Menurut Winkel dan Mukhtar (dalam Sudaryono, 2012)^[25] pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan makna dari materi yang dipelajarinya, yang diungkapkan dengan menggambarkan subjek membaca atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke

bentuk lain. Pemahaman pajak adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui kontribusi kepada Negara yang ditentukan oleh aturan-aturan yang bersifat wajib bahwa tidak ada hubungan timbal balik langsung.

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen menurut (Sugiyono, 2016)^[16] biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *tax evasion*. *Tax evasion* (Y) adalah (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, Defiandry (dalam Abidin, 2016)^[30].

3.7 Populasi Dan Sampel

Peneliti akan mengumpulkan dan mengolah data berupa penentuan populasi dan sampel yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2014)^[17] adalah wilayah generasisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian berupa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

2. Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2014)^[17] adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Penulis dalam menentukan sampel penelitiannya menggunakan teknik sampling dengan pendekatan *nonprobability sampling* berupa metode *Purposive Sampling*. *Nonprobability Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Penelitian ini akan menggunakan rumus Lemeshow 1997 (dalam Wanarta dan Mangoting, 2014)^[24] untuk menentukan jumlah sampel minimal yang diperlukan karena jumlah populasi yang tidak ketahui. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} P(1-P)}{d^2}$$

Keterangan :

- n : Jumlah sampel yang dicari
- P : Proporsi populasi yang tidak diketahui Σ
- d : Menunjukkan jarak pada kedua arah
- Z : Mencerminkan berapa galad baku jauhnya dari nilai rata-rata.
- $Z_{1-\alpha/2}$: Nilai tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) sehingga diperoleh nilai $Z=1,960$

Berdasarkan rumus tersebut, peneliti akan menentukan jumlah sampel dengan data di bawah ini :

$$Z_{1-\alpha/2} : 95\% = 1,96 \text{ (t Table)}$$

$$P : 0,5$$

$$D : 10\%$$

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,960^2 (0,5) (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$= \frac{3,8416 (0,25)}{0,01}$$

$$= 96,04$$

$$= 96$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka n adalah 96,04 atau dibulatkan menjadi 96 orang sehingga minimal sampel yang harus diambil berjumlah 96 orang agar dicapai tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Sedangkan metode *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria tersebut bertujuan memberikan informasi yang maksimal.

Kriteria yang ditetapkan peneliti dalam memilih sampel adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Tegal.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan omzet dibawah Rp 4,8 Milliar Per Tahun.

3.8 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini perhitungan menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) atau Program Statistika untuk Ilmu-ilmu sosial versi 22. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

3.8.1 Uji Instrument Penelitian

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat valid dari suatu kuisisioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. (Ghozali, 2016)^[19]. Uji validitas pada penelitian dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara tingkat signifikansi dari hasil korelasi setiap indikator dengan total indikator,

apabila nilai $Sig < 0,05$ maka variabel tersebut valid dan dikatakan tidak valid apabila nilai $Sig > 0,05$.

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang dijawab oleh responden konsisten atau jawaban tidak boleh acak karena setiap pertanyaan akan mengukur hal yang sama.

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur reabilitas dengan uji stastitik *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 0,60. Butir kuesioner dikatakan *reliabel* (layak) jika *cronbach alpha* $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach alpha* $< 0,60$. (Ghozali, 2016)^[19].

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas.

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011)^[20]. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5%. Data penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi secara normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansi variabel dependen lebih dari 5% atau nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari pada 0,05 (Suliyanto, 2011)^[20].

3.8.2.2 Uji Multikolineritas

Multikolineritas artinya tidak terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas (Suliyanto, 2011)^[20]. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model atau untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Ada tidaknya multikolineritas dapat dilihat melalui matriks korelasi antar variabel independen.

Metode pengujian yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2016)^[19]. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 10 , apabila nilai *tolerance* > 10 maka dapat disinyalir ada gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011)^[20].

3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji *gletser* dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara stastitik mempengaruhi variabel dependen, maka akan ada nilai indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga pada prinsipnya ingin menguji

apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi perbedaan *varians* dari residual data yang ada. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas adalah uji *gletser*. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *gletser* mensyaratkan bahwa nilai signifikan harus lebih besar dari nilai alpha yaitu 5% atau 0,05.

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*), yaitu studi mengenai ketergantungan suatu variabel terikat ke suatu variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016)^[19]. Selain untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga untuk menunjukkan arah pengaruh tersebut. Model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax Evasion</i>
X1	= <i>Love Of Money</i>
X2	= <i>Reliugisitas</i>
X3	= Pemahaman Pajak
a	= Nilai Konstanta
b1, b2, b3	= Koefisien Regresi
e	= Error

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen, terdiri atas *Love Of Money*, *Religiusitas* dan pemahaman pajak terhadap variabel dependen *Tax Evasion*.

Dalam mengambil keputusan dengan menggunakan cara berdasarkan angka signifikansinya, yaitu:

- Ho diterima jika angka signifikansinya $> 0,05$
- Ho ditolak (H_a diterima) jika signifikansinya $< 0,05$

3.8.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian secara simultan (bersama-sama) untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen antara lain *Love Of Money*, *Religiusitas* dan pemahaman pajak terhadap variabel dependen *Tax Evasion*.

Dilakukan menggunakan uji F dengan cara berdasarkan angka signifikansinya, yaitu:

- a. H_0 diterima jika angka signifikansinya $> 0,05$
- b. H_0 ditolak (H_a diterima) jika signifikansinya $< 0,05$

3.8.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ada dua pilihan dalam menggunakan *R Square* atau *Adjusted R Square*, menyatakan untuk *regresi linier* berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, dimana jika variabel independen satu maka menggunakan *R Square* dan jika lebih dari satu menggunakan *Adjusted R Square*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP dipimpin oleh seorang kepala. KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang terdiri dari tiga daerah yaitu : Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Pelaporan SPT merupakan agenda rutin yang wajib dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah terdaftar di kantor pajak. Namun pada kenyataannya ketika melakukan wawancara dengan salah satu Wajib Pajak, masih ada beberapa Wajib pajak yang menyampaikan penghasilan di dalam SPT lebih rendah daripada yang sebenarnya, melaporkan jumlah biaya atau beban yang lebih besar daripada sebenarnya, bahkan sampai ada yang tidak melaporkan sama sekali penghasilannya. Hal ini dilakukan karena Wajib Pajak beranggapan bahwa ketika membayar pajak maka akan mengurangi keuntungan serta mereka belum merasakannya manfaat secara langsung. Oleh karena itu, perlu adanya penyebaran informasi tentang bahaya penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan pengenaan sanksi yang tegas serta pemerintah perlu membentuk tim khusus yang kompeten

untuk melakukan pengusutan kepada orang yang melakukan tindak penggelapan pajak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Deskripsi Data Responden

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dan dilakukan pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan, yaitu dengan cara mendistribusikan secara online sebanyak 100 eksemplar kuesioner kepada responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Data pada penelitian ini diperoleh dari instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal ini diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 23 butir. Masing-masing butir mempunyai rentang skor 1 sampai 5. Responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Hasil dari penyebaran kuesioner didapatkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, agama, umur, status

pernikahan, pendidikan terakhir dan jenis usaha. Berikut dipaparkan hasil dari masing-masing karakteristik responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
Laki – Laki	45	46,9 %
Perempuan	51	53,1 %
Total	96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebanyak 46,9% dengan jumlah 45 orang untuk jenis kelamin laki-laki dan 53,1% dengan jumlah 51 orang jenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	Prosentase (%)
Islam	66	68,8 %
Kristen	30	31,3 %
Budha	-	-
Konghucu	-	-
Lainnya	-	-
Total	96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan agama menunjukan bahwa sebanyak 68,8% dengan jumlah 66 orang yang beragama islam dan 31,3% dengan jumlah 30 orang yang beragama kristen.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Table 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1	21-30 Tahun	23	24%
2	31-40 Tahun	38	39,6%
3	41-50 Tahun	24	25%
4	> 50 Tahun	11	11,5%
Total		96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan usia menunjukan bahwa sebanyak 24% untuk responden yang berusia diantara 21-30 Tahun, 39,6% untuk responden yang berusia diantara 31-40 Tahun, 25% untuk responden yang berusia diantara 41-50 Tahun dan 11,5% untuk responden yang berusia > 50 Tahun.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Table 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status	Jumlah	Prosentase (%)
Menikah	76	79,2 %
Belum Menikah	20	20,8 %
Total	96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan Status Pernikahan menunjukan bahwa sebanyak 79,2% dengan jumlah 76 orang status menikah dan 20,8% dengan jumlah 20 orang status belum menikah.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Table 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase (%)
1	SLTA	25	26%
2	D3	22	22,9%
3	S1	39	40,6%
4	S2	10	10,4%
Total		96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan Terakhir menunjukan bahwa untuk jenis pendidikan SLTA sebanyak 26% dengan jumlah 25 orang, untuk jenis pendidikan D3 sebanyak 22,9%, dengan jumlah 22 orang untuk jenis pendidikan S1 sebanyak 40,6% dengan jumlah 39 orang dan untuk jenis pendidikan S2 sebanyak 10,4% dengan jumlah 10 orang.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Table 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jasa	38	39,6%
2	Perdagangan	53	55,2%
3	Manufaktur	5	5,2%
Total		96	100 %

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden diklasifikasikan berdasarkan Jenis Usaha menunjukan bahwa untuk

jenis usaha jasa sebanyak 39,6% dengan jumlah 38 orang, untuk jenis usaha perdagangan sebanyak 55,2% dengan jumlah 53 orang dan untuk jenis usaha manufaktur sebanyak 5,2% dengan jumlah 5 orang.

4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Berikut ini adalah hasil uji validitas masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Table 4.7 Hasil Uji Validitas

No	Pernyataan	<i>Pearson Correlaion</i>	Nilai Sig. (2-tailed)	Keterangan
Variabel <i>Love Of Money</i> (X1)				
1.	<i>Love of money_1</i>	0,704	0,000	Valid
2.	<i>Love of money _2</i>	0,753	0,000	Valid
3.	<i>Love of money _3</i>	0,581	0,000	Valid
4.	<i>Love of money _4</i>	0,593	0,000	Valid
5.	<i>Love of money _5</i>	0,615	0,000	Valid
6.	<i>Love of money _6</i>	0,594	0,000	Valid
Variabel Religiusitas (X2)				
1.	Religiusitas_1	0,724	0,000	Valid
2.	Religiusitas _2	0,528	0,000	Valid
3.	Religiusitas _3	0,443	0,000	Valid
4.	Religiusitas _4	0,699	0,000	Valid
5.	Religiusitas _5	0,701	0,000	Valid

Variabel Pemahaman Pajak (X3)				
1.	Pemahaman Pajak _1	0,699	0,000	Valid
2.	Pemahaman Pajak _2	0,700	0,000	Valid
3.	Pemahaman Pajak _3	0,531	0,000	Valid
4.	Pemahaman Pajak _4	0,622	0,000	Valid
5.	Pemahaman Pajak _5	0,578	0,000	Valid
6.	Pemahaman Pajak _6	0,596	0,000	Valid
Variabel <i>Tax Evasion</i> (Y)				
1.	<i>Tax Evasion</i> _1	0,718	0,000	Valid
2.	<i>Tax Evasion</i> _2	0,669	0,000	Valid
3.	<i>Tax Evasion</i> _3	0,641	0,000	Valid
4.	<i>Tax Evasion</i> _4	0,348	0,000	Valid
5.	<i>Tax Evasion</i> _5	0,606	0,000	Valid
6.	<i>Tax Evasion</i> _6	0,677	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari hasil pengujian diatas mengenai *Love Of Money*, Religiusitas dan Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion* menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang diajukan adalah valid, karena nilai Sig.(2-tailed) atau nilai signifikansi seluruh indikator adalah $< 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan adalah valid.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas Reliabel	Keterangan
1.	Love Of Money	0,709	0,60	Reliabel
2.	Religiusitas	0,601	0,60	Reliabel
3.	Pemahaman Pajak	0,680	0,60	Reliabel
4.	Tax Evasion	0,662	0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel, yaitu variabel independen yang terdiri dari *Love Of Money*, Religiusitas dan Pemahaman Pajak serta variabel dependen yaitu *Tax Evasion* memiliki nilai koefisien *crombach alpha* lebih besar dari 60% atau 0,60 sehingga dalam kuesioner peelitian ini adalah Reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas dengan *One-Sample*

Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov -Smirnov Test**

			Standardized Residual
N			96
Normal Parameter ^{a,b}		Mean	0,0000000
		Std. Deviation	0,98408386
Most	Extreme	Absolute	0,069
Differences		Positive	0,069
		Negative	-0,037
Test Statistic			0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,200c,d

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *test statistic* sebesar 0,069 dan *Asymp. Sig(2-tailed)* pada $0,200 > \alpha$ 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig
Constant	2,087	0,040
Love Of Money	1,449	0,151
Religiusitas	-2,094	0,139
Pemahaman Pajak	0,361	0,719

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan uji *statistic Glejser* pada tabel *Coefficients a* menunjukkan hasil *sig. love of money* sebesar $0,151 > \alpha$ 0,05, *sig. religiusitas* sebesar $0,139 > \alpha$ 0,05, dan *sig. Pemahaman pajak* sebesar $0,719 > \alpha$ 0,05, berarti H_0 diterima. Artinya data *love of money*, reliusitas dan pemahaman pajak tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

4.2.3.3 Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
Love Of Money	0,980	1,021
Religiusitas	0,956	1,046
Pemahaman Pajak	0,937	1,067

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan uji multikolinearitas diatas dengan menggunakan uji *tolerance* dan VIF dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terkena gejala multikolinearitas. Berdasarkan tabel *Coefficients a*, nilai *tolerance love of money* sebesar 0,980 $\geq 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,021 ≤ 10 . Religiusitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,956 $\geq 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,046 ≤ 10 . Pemahaman pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,937 $\geq 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,067 ≤ 10 . Berarti H_0 diterima. Artinya data *love of money*, reliusitas dan pemahaman pajak tidak terkena gejala multikolinearitas.

4.2.4 Analisis Regresi Berganda

Hasil dari uji ini akan menunjukan apakah ada pengaruh *love of money*, religiusitas dan pemahaman pajak terhadap *tax evasion*. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis adalah:

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	15,533	4,969
Love Of Money	0,250	0,094
Religiusitas	-0,355	0,203
Pemahaman Pajak	0,112	0,113

Sumber: Data Diolah (2021)

$$Y = 15,533 + 0,250 X_1 - 0,355 X_2 + 0,112 X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilakukan analisis mengenai besarnya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

- 1) Nilai konstanta sebesar 15,533 hal ini menunjukkan apabila variabel *Love Of Money*, Religiusitas dan Pemahaman Pajak dianggap konstan (0) satuan, maka penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah sebesar 15,533 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *Love Of Money* (X_1) sebesar 0,250 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan *Love Of Money* akan menyebabkan peningkatan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebesar 0,250 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Religiusitas sebesar -0,355 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan Religiusitas akan menurunkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebesar 0,355 satuan.

- 4) Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak sebesar 0,112 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan Pemahaman Pajak akan menyebabkan peningkatan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sebesar 0,112 satuan.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji t

Berikut ini adalah hasil uji signifikan parameter individual dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Variabel	t	Sig
Constant	3,126	0,002
Love Of Money	2,674	0,009
Religiusitas	-1,744	0,084
Pemahaman Pajak	0,989	0,325

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel *Coefficients^a* dapat disimpulkan bahwa :

a. *Love Of Money*

Nilai sig $0,009 < \alpha 0,05$ berarti H_0 ditolak. Artinya secara parsial terdapat pengaruh *Love Of Money* terhadap *Tax Evasion*.

b. Religiusitas

Nilai sig $0,084 > \alpha 0,05$ berarti H_0 diterima. Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh Religiusitas terhadap *Tax Evasion*.

c. Pemahaman Pajak

Nilai sig 0,325 > α 0,05 berarti H_0 diterima.

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh

Pemahaman Pajak terhadap *Tax Evasion*.

4.2.5.2 Uji F

Berikut ini adalah hasil uji signifikansi simultan dalam penelitian ini.

Tabel 4.14 Hasil Uji F

Variabel	Sum Of Squares	F	Sig
Regression	132,284	3,758	0,014^b
Residual	1079,455		
Total	1211,740		

Sumber : Data Diolah (2021)

Nilai sig pada uji F yaitu sebesar $0,014 < \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian rumusan hipotesis yang menyatakan *Love Of Money*, Religiusitas dan Pemahaman Pajak berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Evasion*.

4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R^2)

		Model Summary		
Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,330 ^a	0,109	0,080	3,425

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel *Model Summary*^b nilai koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel (*Adjusted R²*) sebesar 0,080 menunjukkan bahwa *Love Of Money*, Religiusitas dan Pemahaman Pajak dapat berpengaruh sebesar 8% terhadap *Tax Evasion* sedangkan sisanya sebesar 92,% dijelaskan oleh variabel lainnya

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh *Love Of Money* Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel *Love Of Money* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga H_a diterima. Hal ini berarti *Love Of Money* berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *Love Of Money*, maka semakin tinggi pula tindakan *Tax Evasion*. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal yang memiliki level kecintaan terhadap uang yang berlebih cenderung akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga wajib pajak berasumsi bahwa membayar pajak merupakan suatu beban karena dengan membayar pajak akan mengurangi uang yang dimilikinya dan juga beranggapan tidak merasakan manfaat pajak

secara langsung. Seseorang yang mempunyai level kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menganggap tindakan penggelapan pajak merupakan suatu hal yang wajar. Hal tersebut karena seseorang menganggap uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya sehingga tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai tindakan yang wajar atau dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dekeni dan Amir (2020) pada KPP Pratama Gunung Kidul dan Devita (2018) pada KPP Pratama Yogyakarta yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Love Of Money* terhadap *Tax Evasion*.

4.3.2 Pengaruh Religiusitas Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel Religiusitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,084 > 0,05$ sehingga H_a ditolak. Hal ini berarti Religiusitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya sikap religiusitas pada diri seseorang tidak akan memberikan jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendah sifat religiusitas seseorang tidak mempengaruhi persepsi atas penggelapan pajak. Semakin tinggi ketaatan atau keimanan seseorang ternyata tidak menjadikan

seseorang untuk taat kepada kewajiban perpajakannya. Peranan nilai agama yang diharapkan dapat mencegah perilaku negatif ternyata tidak sepenuhnya bisa mencegah karena pada dasarnya tergantung seberapa kuat prinsip religiusitas yang dimiliki seseorang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Tri Antono (2019) pada mahasiswa ekonomi syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Deken dan Amir (2020) pada KPP Pratama Gunung Kidul yang menyatakan bahwa Religiusitas terbukti tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Evasion*.

4.3.3 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel Pemahaman Pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,325 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Hasil ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seseorang tidak bisa menjamin orang tersebut untuk dapat menghindari tindakan penggelapan pajak. Bisa saja semakin seseorang memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan justru menjadi cela untuk menggelapkan pajak karena sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika

menggelapkan pajak. Pemahaman pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang masih rendah merupakan salah satu faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikarenakan wajib pajak masih belum paham mengenai bahaya tindakan penggelapan pajak dan sanksi yang akan didapat jika diketahui melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudithia dan Yulius (2021) pada KPP Pratama Jakarta dan Devi dan Tri Siwi (2019) pada KPP Pratama Klaten membuktikan bahwa Pemahaman Pajak terbukti tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

4.3.4 Sanksi Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Sanksi jika seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pajak maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU KUP pasal 38 disebutkan : tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau

tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 39 ayat 1 juga disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat

1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Love Of Money* berpengaruh terhadap *Tax Evasion* atau penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal karena seseorang menganggap uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya sehingga tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai tindakan yang wajar atau dapat diterima.
2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* atau penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal karena semakin tinggi ketaatan atau keimanan seseorang ternyata tidak menjadikan seseorang untuk taat kepada kewajiban perpajakannya.
3. Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* atau penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal karena semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seseorang tidak bisa menjamin orang tersebut untuk dapat menghindari tindakan penggelapan pajak. Bisa saja semakin seseorang memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan justru menjadi cela untuk menggelapkan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan adanya keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap *Tax Evasion* atau penggelapan pajak seperti tarif pajak, keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, norma subjektif, kemungkinan terdeteksi kecurangan, teknologi informasi dan dapat juga memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya untuk pengambilan sampel bisa dilakukan pada beberapa KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir.
2. Jika menggunakan metode penelitian dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basri , Y. M. (2014). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi.
- [2] *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. (2020, Agustus). Dipetik Maret Sabtu, 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- [3] Mentari, A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Bengkulu: Universitas Bengkulu .
- [4] Wahyuni, M. A. (2011). Tax Evasion : Dampak Dari Self Assessment System. *E-Journal Udiksha*.
- [5] Asih , N. S., & Dwiyanti , K. T. (2019). Pengaruh *Love Of Money*, *Marchiavellian* dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* .
- [6] Wulandari, R., Mubarak , A., Nazar, S. N., & Syafrizal. (2020). Efek Moderasi *Religiousity* Pada *Money Ethics* dan Teknologi Informasi Terhadap *Tax Evasion* Pada UMKM di Kecamatan Serpong. *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*.
- [7] Sondakh, T. F., Sabijono , H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 3109-3118.
- [8] Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Lestari, W. (2015). *Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan Serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance*. Semarang: Universitas Negeri Semarang .
- [10] Lestari, N. (2018). Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian* Terhadap Kecenderungan *Fraud Accounting* Dalam Penggunaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Desa

SeKecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .

- [11] Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *E-jurnal Ukws*, 324-338.
- [12] Sari, M. (2019). *Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- [13] Ilaiyyah, Y. (2019). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pph 21 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- [14] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [15] Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKOM* .
- [16] Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- [17] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [18] Bungin, B (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- [19] Ghozali, H. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [20] Suliyanto. (2011). *Ekonomika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [21] Kurniawan, P. I., & Widanaputra, A. (2017). Pengaruh Love Of Money dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- [22] Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- [23] Fitriani, A. (2016). Peran Religiusitas Dalam Meningkatkan Psychological Well Being.22
- [24] Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. Tax & Accounting Review.
- [25] Sudaryono. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [26] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta : Salemba.
- [27] Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*.
- [28] Noviriyanti, E. (2020). *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada KPP Pratama Tegal)*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- [29] Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavllian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,, 470-486.
- [30] Abidin, N. (2016). *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Makassar Selatan)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Tegal, Maret 2021

Hal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir sebagai mahasiswi Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, saya :

Nama : Winda Wulandari

NIM : 18030175

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Pengaruh *Love of Money*, *Religiusitas* dan Pemahaman Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal)”**

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini dengan lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang di peroleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

- Diharapkan setiap responden membaca semua pernyataan dengan hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuisisioner dianggap tidak berlaku.
- Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda yang penting jawaban sesuai dengan pendapat anda.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Nomor (diisi oleh peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

- | | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1. Jenis Kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki-Laki | <input type="checkbox"/> Perempuan |
| 2. Agama | : | <input type="checkbox"/> Islam | <input type="checkbox"/> Budha |
| | | <input type="checkbox"/> Kristen | <input type="checkbox"/> Konghucu |
| | | <input type="checkbox"/> Lainnya | |
| 3. Umur Responden | : | <input type="checkbox"/> 21-30 tahun | <input type="checkbox"/> 31-40 tahun |
| | | <input type="checkbox"/> 41-50 tahun | <input type="checkbox"/> > 50 tahun |
| 4. Status Pernikahan | : | <input type="checkbox"/> Menikah | |
| | | <input type="checkbox"/> Belum Menikah | |
| 5. Pendidikan Terakhir | : | <input type="checkbox"/> SLTA | <input type="checkbox"/> S2 |
| | | <input type="checkbox"/> D3 | <input type="checkbox"/> Lainnya ... |
| | | <input type="checkbox"/> S1 | |
| 6. Jenis Usaha | : | <input type="checkbox"/> Perdagangan | <input type="checkbox"/> Jasa |
| | | <input type="checkbox"/> Industri/Manufaktur | |

Petunjuk Pengisian Kuisioner

Berilah tanda *checklist* (√) untuk setiap pernyataan dibawah ini yang menggambarkan penilaian Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya, dimana :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Variabel Love of Money						
No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Uang merupakan faktor yang paling berharga dalam hidup saya.					
2.	Uang adalah sesuatu hal yang menarik untuk dimiliki setiap orang yang dapat mengukur kesuksesan seseorang.					
3.	Saya berpendapat bahwa memiliki uang dapat dijadikan perbandingan dengan orang lain.					
4.	Saya termotivasi bekerja lebih keras hanya untuk uang.					
5.	Uang yang banyak bisa membuat hidup saya lebih menyenangkan.					
6.	Bagi saya dengan memiliki uang yang banyak merupakan sesuatu hal yang baik.					

Sumber : Maulida Sari (2018)

Variabel Religiusitas						
No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya percaya bahwa setiap tindakan yang saya lakukan diketahui oleh Tuhan.					
2.	Saya percaya bahwa hukum agama lebih baik bagi manusia.					
3.	Saya merasakan ketenangan hati setelah melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan kepada saya termasuk kewajiban perpajakan.					
4.	Dengan pengetahuan agama yang saya miliki, mampu membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan kewajiban untuk tidak menggelapkan pajak.					
5.	Saya meyakini bahwa perilaku jujur dalam menyampaikan SPT adalah hal yang dibenarkan oleh agama.					

Sumber : Gigih Aji Nurdito (2018)

Variabel Pemahaman Pajak						
No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2.	Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan.					
3.	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.					
4.	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku.					
5.	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, mengisi,					

	membayar dan melaporkan pajaknya sendiri					
6	Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.					

Sumber : Wahyu Lestari (2015)

Variabel Tax Evation						
No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dibebankan terlalu tinggi					
2.	Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.					
3.	Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.					
4.	WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah.					
5.	Penggelapan pajak merupakan perbuatan yang etis untuk dilakukan ketika saya membayar pajak sedikit tetapi orang lain akan membayar pajak lebih banyak.					
6.	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat kurangnya pengetahuan dalam perpajakan.					

Sumber : Irma Suryani Rahman (2013)

Lampiran 2 Hasil Kuesioner Responden

No	Love Of Money							Religiusitas					
	Pernyataan							Pernyataan					
	1	2	3	4	5	6	Jumlah	1	2	3	4	5	Jumlah
1	5	4	3	3	2	3	20	4	5	4	4	5	22
2	4	5	4	4	3	3	23	5	4	5	5	4	23
3	5	1	3	2	2	4	17	4	5	4	5	5	23
4	4	3	3	3	3	4	20	5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	5	5	23
6	4	5	4	4	3	3	23	5	4	5	5	5	24
7	3	4	2	2	4	2	17	5	5	5	4	5	24
8	4	4	3	3	4	4	22	5	5	4	5	4	23
9	4	4	3	3	3	4	21	5	4	4	5	5	23
10	4	4	3	3	3	4	21	5	5	5	5	5	25
11	5	4	5	4	5	4	27	5	5	4	5	4	23
12	3	3	2	3	2	4	17	5	5	5	5	5	25
13	4	3	1	2	5	5	20	5	5	5	5	5	25
14	5	4	3	4	4	4	24	5	5	4	5	5	24
15	3	3	1	3	3	4	17	5	5	4	5	4	23
16	4	4	3	4	4	5	24	5	4	5	4	4	22
17	1	2	2	3	2	2	12	5	5	5	4	5	24
18	3	3	4	2	4	4	20	5	5	5	4	5	24
19	2	2	2	1	2	1	10	4	5	5	4	4	22
20	3	4	3	2	4	5	21	5	4	4	5	4	22
21	5	5	4	3	4	3	24	4	4	4	5	4	21
22	3	3	2	2	1	2	13	5	5	4	4	4	22
23	4	4	3	3	5	3	22	4	4	5	3	4	20
24	4	4	2	2	3	3	18	4	5	5	4	4	22
25	4	4	3	2	5	4	22	4	5	5	4	4	22
26	4	3	3	3	4	4	21	5	5	5	5	4	24
27	4	4	5	3	4	4	24	5	4	5	5	4	23
28	5	4	4	5	3	4	25	5	5	4	5	4	23
29	3	3	3	2	2	3	16	5	5	4	5	4	23
30	1	1	2	2	3	3	12	3	4	3	4	3	17
31	3	1	2	2	3	3	14	5	5	4	4	5	23
32	5	5	3	5	3	3	24	3	4	3	2	3	15
33	5	4	4	3	5	4	25	5	4	4	5	5	23
34	4	3	3	1	3	3	17	5	5	4	5	4	23

35	4	4	3	2	2	3	18	4	3	4	3	4	18
36	5	5	2	1	3	4	20	5	5	5	5	5	25
37	4	5	4	3	4	4	24	5	5	5	5	4	24
38	4	5	4	4	3	4	24	4	5	4	4	4	21
39	4	5	4	3	4	5	25	5	5	4	4	5	23
40	4	4	5	3	1	2	19	4	5	4	4	4	21
41	1	2	3	3	4	4	17	4	4	3	4	3	18
42	5	3	3	5	3	3	22	5	4	4	4	3	20
43	2	4	3	3	2	3	17	4	3	4	3	4	18
44	3	4	3	4	4	3	21	4	5	5	5	4	23
45	1	2	1	3	2	3	12	5	4	5	4	5	23
46	2	2	2	3	3	4	16	5	5	5	4	5	24
47	2	2	1	1	2	2	10	5	4	5	5	5	24
48	4	5	4	3	4	5	25	4	4	4	5	4	21
49	5	4	4	4	4	4	25	4	4	5	4	5	22
50	4	2	2	2	3	4	17	5	5	4	5	5	24
51	5	4	3	4	5	4	25	4	4	5	4	5	22
52	3	3	2	2	3	3	16	4	4	5	4	4	21
53	2	3	3	2	2	3	15	5	5	4	5	5	24
54	3	3	2	1	3	3	15	5	4	5	5	5	24
55	4	5	3	2	3	4	21	4	4	4	5	4	21
56	5	5	4	1	3	4	22	5	5	4	4	5	23
57	3	5	5	4	3	3	23	5	5	4	5	4	23
58	2	3	2	4	4	4	19	4	5	5	4	5	23
59	4	3	3	4	3	4	21	4	5	5	4	4	22
60	3	4	3	3	3	3	19	4	4	5	4	4	21
61	3	3	4	1	3	4	18	3	4	5	4	4	20
62	3	4	3	4	5	4	23	5	5	5	5	5	25
63	2	4	3	2	3	4	18	4	4	5	4	4	21
64	3	3	3	4	3	3	19	5	5	5	5	4	24
65	3	4	3	4	4	4	22	4	5	4	4	5	22
66	4	3	2	1	4	4	18	5	4	5	4	5	23
67	3	4	3	4	3	3	20	5	5	4	5	5	24
68	3	3	3	2	3	3	17	4	5	4	4	4	21
69	3	3	4	2	3	3	18	5	4	5	4	4	22
70	4	4	3	3	4	3	21	4	4	5	4	4	21
71	3	5	2	3	5	5	23	5	5	4	5	4	23
72	4	5	2	1	4	4	20	5	5	4	4	5	23
73	4	3	2	2	4	4	19	5	5	4	5	5	24

74	2	4	2	1	4	4	17	4	5	4	4	4	21
75	4	5	2	1	5	3	20	5	5	5	5	5	25
76	3	4	3	5	4	5	24	5	5	4	4	4	22
77	3	5	2	4	5	5	24	5	4	5	4	5	23
78	4	4	2	4	3	4	21	4	4	5	4	5	22
79	3	3	4	3	3	2	18	4	5	4	5	4	22
80	5	4	3	4	4	4	24	4	4	5	4	4	21
81	4	4	3	4	4	4	23	4	5	4	4	5	22
82	3	4	4	4	4	3	22	4	5	5	5	5	24
83	3	4	3	4	4	4	22	4	4	5	4	5	22
84	3	3	2	2	3	4	17	4	4	5	4	4	21
85	4	4	2	1	4	4	19	5	4	4	5	4	22
86	3	3	1	4	4	3	18	4	5	5	4	4	22
87	3	4	3	2	4	3	19	5	4	5	4	5	23
88	4	4	2	3	4	5	22	4	4	5	4	4	21
89	1	2	1	3	4	4	15	4	5	4	4	4	21
90	4	4	1	4	2	4	19	4	5	4	5	4	22
91	5	4	2	4	4	4	23	4	5	5	4	4	22
92	5	5	4	3	4	5	26	4	5	4	4	5	22
93	4	3	3	2	4	3	19	5	4	5	5	4	23
94	3	4	3	1	4	5	20	5	5	5	5	5	25
95	4	4	3	4	4	5	24	5	5	4	5	5	24
96	5	4	1	4	5	4	23	5	4	4	4	4	21

Pemahaman Pajak							Tax Evasion						
Pernyataan							Pernyataan						
1	2	3	4	5	6	Jumlah	1	2	3	4	5	6	Jumlah
4	4	3	4	4	5	24	1	3	2	2	1	1	10
5	4	5	4	3	4	25	3	3	3	2	4	3	18
5	5	5	5	5	5	30	4	2	2	3	2	2	15
5	5	5	5	5	5	30	1	1	1	1	3	4	11
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	3	5	5	28
5	4	5	4	3	4	25	3	3	3	1	4	3	17
5	5	5	4	4	4	27	2	3	2	2	2	3	14
5	5	3	5	4	5	27	2	3	3	1	3	2	14
4	4	4	4	3	4	23	3	3	3	1	3	4	17
4	4	3	3	4	4	22	4	3	2	3	3	4	19
4	4	3	4	4	4	23	4	3	2	3	3	4	19
4	5	3	1	2	4	19	1	1	1	2	3	2	10
5	5	4	4	4	4	26	2	2	2	2	3	2	13
5	5	3	5	1	5	24	3	5	5	2	3	4	22
2	2	3	2	3	3	15	2	3	2	4	2	2	15
5	4	4	3	4	5	25	3	2	2	4	3	4	18
4	4	3	5	2	4	22	3	2	1	2	1	1	10
2	3	2	3	1	4	15	2	2	3	1	4	2	14
4	5	4	3	4	3	23	2	3	2	3	4	4	18
5	5	4	2	4	4	24	4	3	3	3	2	3	18
4	4	3	2	4	3	20	4	4	2	4	3	3	20
3	3	3	2	4	4	19	1	2	2	4	2	3	14
2	3	4	3	2	4	18	4	3	4	5	3	2	21
5	4	2	2	3	5	21	2	2	1	2	4	4	15
5	4	4	3	5	4	25	3	4	3	2	2	2	16
3	4	3	4	4	4	22	4	3	4	3	4	3	21
3	4	4	3	5	4	23	5	4	5	3	4	3	24
4	4	4	3	3	4	22	3	3	2	4	2	1	15
3	4	4	3	3	5	22	1	1	2	3	2	2	11
3	4	3	2	3	4	19	4	5	4	2	3	4	22
3	3	4	1	2	4	17	3	3	2	2	3	2	15
3	4	4	4	3	4	22	4	4	3	4	4	5	24
4	4	3	4	4	4	23	3	3	2	3	2	4	17
5	5	5	3	4	4	26	3	2	2	1	3	2	13
5	5	3	5	4	4	26	3	4	3	4	1	2	17

4	4	5	3	4	5	25	3	4	5	2	2	2	18
5	5	4	3	5	4	26	3	2	1	2	4	3	15
5	4	4	3	3	4	23	2	2	1	1	1	2	9
5	4	3	3	4	4	23	4	4	3	2	3	1	17
2	2	1	1	2	2	10	1	1	2	3	1	2	10
3	4	3	4	3	2	19	2	4	3	1	3	4	17
4	4	5	4	3	4	24	2	2	3	3	2	2	14
5	4	3	3	4	4	23	3	2	2	2	3	3	15
4	4	3	3	3	3	20	2	3	3	1	2	2	13
3	4	4	4	3	4	22	2	2	3	4	3	2	16
5	5	4	4	5	4	27	2	3	3	4	3	2	17
4	5	4	3	4	5	25	3	3	2	2	3	2	15
4	4	3	5	5	4	25	1	2	3	4	3	2	15
3	4	2	3	3	4	19	2	3	2	2	2	1	12
3	4	3	4	4	5	23	2	2	3	1	3	3	14
4	3	3	4	4	4	22	2	3	2	2	3	2	14
4	4	3	4	4	4	23	1	2	2	3	3	2	13
4	3	4	3	4	4	22	2	2	3	1	2	2	12
3	4	3	4	4	4	22	2	2	3	2	1	2	12
5	4	3	4	4	4	24	1	3	1	1	2	2	10
4	3	3	4	4	4	22	2	2	2	2	2	1	11
4	4	3	3	4	4	22	1	1	3	3	2	1	11
4	4	3	3	4	4	22	2	2	3	1	1	2	11
4	3	3	4	4	4	22	3	3	2	2	2	2	14
4	4	2	2	3	3	18	2	2	1	1	2	2	10
4	4	2	4	5	4	23	2	1	3	1	2	1	10
4	4	3	4	5	5	25	2	3	2	3	3	2	15
4	5	3	3	4	4	23	2	2	3	4	3	2	16
4	4	3	4	4	4	23	3	2	2	3	2	2	14
5	4	3	4	4	4	24	2	3	3	4	2	2	16
4	3	2	3	4	4	20	1	2	2	2	2	3	12
3	4	3	4	4	4	22	2	2	4	2	4	3	17
3	5	3	3	4	4	22	2	2	3	3	3	4	17
4	4	3	4	4	4	23	2	3	5	2	3	3	18
4	4	3	4	4	5	24	2	2	1	2	2	1	10
5	4	2	4	4	4	23	2	2	1	3	3	4	15
4	4	3	4	4	2	21	2	2	3	3	1	3	14
3	4	3	4	5	4	23	2	1	2	2	3	3	13
1	2	3	4	3	1	14	2	2	3	3	1	2	13

3	4	4	3	4	4	22	1	2	3	3	3	1	13
4	3	4	3	2	4	20	3	2	4	4	2	2	17
3	4	3	2	3	1	16	3	3	1	2	3	2	14
3	4	4	3	3	4	21	2	3	3	2	4	3	17
4	3	4	4	4	5	24	2	2	2	4	2	1	13
3	2	3	4	4	5	21	3	2	1	3	2	2	13
4	4	4	5	4	4	25	2	2	3	3	1	3	14
4	5	3	4	4	5	25	2	1	3	3	3	2	14
4	4	2	4	5	5	24	2	2	3	2	3	3	15
1	4	3	4	5	4	21	2	2	3	4	1	2	14
4	4	4	4	3	5	24	1	2	4	2	3	2	14
4	4	3	3	4	4	22	4	3	4	2	3	4	20
4	4	3	4	5	4	24	1	1	2	3	2	2	11
3	4	2	4	4	5	22	2	2	1	2	2	2	11
3	3	3	4	3	5	21	2	5	2	2	1	2	14
5	5	3	4	4	5	26	2	1	3	2	2	1	11
4	4	3	4	3	4	22	3	3	2	2	2	2	14
3	3	4	2	4	4	20	4	2	3	3	3	4	19
2	3	3	4	4	5	21	2	3	5	2	3	5	20
1	4	4	4	4	5	22	3	2	2	2	3	3	15
3	4	3	4	5	5	24	3	2	3	2	4	4	18
2	1	3	3	4	4	17	2	3	4	3	3	5	20

Statistics

JENIS_ KELAMIN	AGAMA		UMUR	STATUS_ PERNIKAHAN	PENDIDIKAN_ TERAKHIR	JENIS_ USAHA
96	96		96	96	96	96
0	0		0	0	0	0
,502	,466		,949	,408	,984	,577
,252	,217		,900	,167	,968	,333
1	1		3	1	3	2
1	1		1	1	1	1
2	2		4	2	4	3

JENIS_KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
LAKI-LAKI	45	46,9	46,9	46,9
Valid PEREMPUAN	51	53,1	53,1	100,0
Total	96	100,0	100,0	

AGAMA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ISLAM	66	68,8	68,8	68,8
KRISTEN	30	31,3	31,3	100,0
Total	96	100,0	100,0	

UMUR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-30 TAHUN	23	24,0	24,0	24,0
31-40 TAHUN	38	39,6	39,6	63,5
41-50 TAHUN	24	25,0	25,0	88,5
>50 TAHUN	11	11,5	11,5	100,0
Total	96	100,0	100,0	

STATUS_PERNIKAHAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MENIKAH	76	79,2	79,2	79,2
	BELUM MENIKAH	20	20,8	20,8	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

PENDIDIKAN_TERAKHIR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	25	26,0	26,0	26,0
	D3	22	22,9	22,9	49,0
	S1	39	40,6	40,6	89,6
	S2	10	10,4	10,4	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

JENIS_USAHA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	JASA	38	39,6	39,6	39,6
	DAGANG	53	55,2	55,2	94,8
	MANUFAKTUR	5	5,2	5,2	100,0
	Total	96	100,0	100,0	

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	LOVE_OF_MONEY
X1_1	Pearson Correlation	1	,516**	,356**	,236*	,291**	,291**	,704**
	Sig. 2-tailed)		,000	,000	,021	,004	,004	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1_2	Pearson Correlation	,516**	1	,424**	,267**	,323**	,323**	,753**
	Sig. 2-tailed)	,000		,000	,009	,001	,001	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1_3	Pearson Correlation	,356**	,424**	1	,266**	,062	,062	,581**
	Sig. 2-tailed)	,000	,000		,009	,548	,548	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1_4	Pearson Correlation	,236*	,267**	,266**	1	,195	,201*	,593**
	Sig. 2-tailed)	,021	,009	,009		,057	,050	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1_5	Pearson Correlation	,267**	,366**	,080	,195	1	,545**	,615**
	Sig. 2-tailed)	,009	,000	,440	,057		,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X1_6	Pearson Correlation	,291**	,323**	,062	,201*	,545**	1	,594**
	Sig. 2-tailed)	,004	,001	,548	,050	,000		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
LOVE_OF_MONEY	Pearson Correlation	,704**	,753**	,581**	,593**	,615**	,594**	1
	Sig. 2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	RELIGIUSITAS
X2_1	Pearson Correlation	1	,204*	,135	,514**	,383**	,724**
	Sig. 2-tailed)		,046	,190	,000	,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_2	Pearson Correlation	,204*	1	-,100	,323**	,241*	,528**
	Sig. 2-tailed)	,046		,333	,001	,018	,000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_3	Pearson Correlation	,135	-,100	1	,040	,305**	,443**
	Sig. 2-tailed)	,190	,333		,696	,003	,000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_4	Pearson Correlation	,514**	,323**	,040	1	,246*	,699**
	Sig. 2-tailed)	,000	,001	,696		,016	,000
	N	96	96	96	96	96	96
X2_5	Pearson Correlation	,383**	,241*	,305**	,246*	1	,701**
	Sig. 2-tailed)	,000	,018	,003	,016		,000
	N	96	96	96	96	96	96
RELIGIUSITAS	Pearson Correlation	,724**	,528**	,443**	,699**	,701**	1
	Sig. 2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	PEMAHAMA N_PAJAK
X3_1	Pearson Correlation	1	,581**	,270**	,213*	,216*	,250*	,699**
	Sig. 2- tailed)		,000	,008	,037	,035	,014	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X3_2	Pearson Correlation	,581**	1	,298**	,255*	,254*	,248*	,700**
	Sig. 2- tailed)	,000		,003	,012	,012	,015	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X3_3	Pearson Correlation	,270**	,298**	1	,158	,097	,199	,531**
	Sig. 2- tailed)	,008	,003		,123	,347	,052	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X3_4	Pearson Correlation	,213*	,255*	,158	1	,329**	,337**	,622**
	Sig. 2- tailed)	,037	,012	,123		,001	,001	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X3_5	Pearson Correlation	,216*	,254*	,097	,329**	1	,245*	,578**
	Sig. 2- tailed)	,035	,012	,347	,001		,016	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
X3_6	Pearson Correlation	,250*	,248*	,199	,337**	,245*	1	,596**
	Sig. 2- tailed)	,014	,015	,052	,001	,016		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
PEMAHAM AN_PAJAK	Pearson Correlation	,699**	,700**	,531**	,622**	,578**	,596**	1
	Sig. 2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5	Y1_6	TAX_EVASION
Y1_1	Pearson Correlation	1	,551**	,279**	,150	,329**	,340**	,718**
	Sig. 2-tailed)		,000	,006	,146	,001	,001	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1_2	Pearson Correlation	,551**	1	,383**	,029	,203*	,299**	,669**
	Sig. 2-tailed)	,000		,000	,775	,048	,003	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1_3	Pearson Correlation	,279**	,383**	1	,118	,252*	,274**	,641**
	Sig. 2-tailed)	,006	,000		,251	,013	,007	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1_4	Pearson Correlation	,150	,029	,118	1	-,045	,017	,348**
	Sig. 2-tailed)	,146	,775	,251		,661	,871	,001
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1_5	Pearson Correlation	,329**	,203*	,252*	-,045	1	,515**	,606**
	Sig. 2-tailed)	,001	,048	,013	,661		,000	,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
Y1_6	Pearson Correlation	,340**	,299**	,274**	,017	,515**	1	,677**
	Sig. 2-tailed)	,001	,003	,007	,871	,000		,000
	N	96	96	96	96	96	96	96
TAX_EVASION	Pearson Correlation	,718**	,669**	,641**	,348**	,606**	,677**	1
	Sig. 2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,709	,713	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1_1	3,55	1,055	96
X1_2	3,67	,981	96
X1_3	2,84	,988	96
X1_4	2,88	1,126	96
X1_5	3,47	,940	96
X1_6	3,66	,831	96

Inter-Item Correlation Matrix

	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6
X1_1	1,000	,516	,356	,236	,267	,291
X1_2	,516	1,000	,424	,267	,366	,323
X1_3	,356	,424	1,000	,266	,080	,062
X1_4	,236	,267	,266	1,000	,195	,201
X1_5	,267	,366	,080	,195	1,000	,545
X1_6	,291	,323	,062	,201	,545	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	16,51	9,874	,514	,314	,645
X1_2	16,40	9,757	,600	,400	,618
X1_3	17,22	11,015	,367	,244	,692
X1_4	17,19	10,596	,345	,126	,704
X1_5	16,59	10,896	,422	,343	,675
X1_6	16,41	11,338	,423	,334	,677

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,601	,598	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2_1	4,52	,562	96
X2_2	4,56	,539	96
X2_3	4,48	,562	96
X2_4	4,41	,608	96
X2_5	4,41	,573	96

Inter-Item Correlation Matrix

	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5
X2_1	1,000	,204	,135	,514	,383
X2_2	,204	1,000	-,100	,323	,241
X2_3	,135	-,100	1,000	,040	,305
X2_4	,514	,323	,040	1,000	,246
X2_5	,383	,241	,305	,246	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	17,85	2,000	,508	,335	,464
X2_2	17,81	2,407	,253	,161	,597
X2_3	17,90	2,557	,138	,127	,653
X2_4	17,97	1,988	,444	,314	,496
X2_5	17,97	2,031	,467	,252	,485

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,680	,682	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X3_1	3,79	,994	96
X3_2	3,94	,779	96
X3_3	3,34	,819	96
X3_4	3,51	,906	96
X3_5	3,74	,874	96
X3_6	4,08	,790	96

Inter-Item Correlation Matrix

	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6
X3_1	1,000	,581	,270	,213	,216	,250
X3_2	,581	1,000	,298	,255	,254	,248
X3_3	,270	,298	1,000	,158	,097	,199
X3_4	,213	,255	,158	1,000	,329	,337
X3_5	,216	,254	,097	,329	1,000	,245
X3_6	,250	,248	,199	,337	,245	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_1	18,61	6,850	,479	,361	,614
X3_2	18,47	7,431	,540	,385	,600
X3_3	19,06	8,207	,309	,119	,671
X3_4	18,90	7,526	,399	,197	,643
X3_5	18,67	7,846	,351	,155	,659
X3_6	18,32	7,926	,399	,174	,643

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,662	,662	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1_1	2,42	,959	96
Y1_2	2,52	,940	96
Y1_3	2,59	1,032	96
Y1_4	2,47	,973	96
Y1_5	2,57	,903	96
Y1_6	2,54	1,045	96

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5	Y1_6
Y1_1	1,000	,551	,279	,150	,329	,340
Y1_2	,551	1,000	,383	,029	,203	,299
Y1_3	,279	,383	1,000	,118	,252	,274
Y1_4	,150	,029	,118	1,000	-,045	,017
Y1_5	,329	,203	,252	-,045	1,000	,515
Y1_6	,340	,299	,274	,017	,515	1,000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1_1	12,70	8,760	,542	,380	,565
Y1_2	12,59	9,149	,479	,375	,589
Y1_3	12,52	9,094	,417	,200	,610
Y1_4	12,65	11,284	,080	,051	,721
Y1_5	12,54	9,661	,406	,312	,615
Y1_6	12,57	8,795	,462	,319	,592

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Standardized Residual
N			96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,98408386
Most Extreme Differences	Absolute		,069
	Positive		,069
	Negative		-,037
Test Statistic			,069
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,144	2,943		2,087	,040
	LOVE_OF_MONEY	,080	,055	,147	1,449	,151
	RELIGIUSITAS	-,252	,121	-,216	-2,094	,139
	PEMAHAMAN_PAJAK	,024	,067	,038	,361	,719

- a. Dependent Variable: ABRES

Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,533	4,969		3,126	,002		
LOVE_OF_MONEY	,250	,094	,266	2,674	,009	,980	1,021
RELIGIUSITAS	-,355	,203	-,176	-1,744	,084	,956	1,046
PEMAHAMAN_PAJAK	,112	,113	,101	,989	,325	,937	1,067

a. Dependent Variable: TAX_EVASION

Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji T

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	15,533	4,969		3,126	,002	
LOVE_OF_MONEY	,250	,094	,266	2,674	,009	
RELIGIUSITAS	-,355	,203	-,176	-1,744	,084	
PEMAHAMAN_PAJAK	,112	,113	,101	,989	,325	

a. Dependent Variable: TAX_EVASION

Lampiran 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	132,284	3	44,095	3,758	,014 ^b
Residual	1079,455	92	11,733		
Total	1211,740	95			

a. Dependent Variable: TAX_EVASION

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN_PAJAK, LOVE_OF_MONEY, RELIGIUSITAS

Lampiran 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary








Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,330 ^a	,109	,080	3,425

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN_PAJAK, LOVE_OF_MONEY, RELIGIUSITAS

Lampiran 11 Buku Bimbingan

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	2 Maret 2021	- pengajuan judul TA	
2	Rabu 3 Maret 2021	- ACC judul TA	
3	Minggu, 7 Maret 2021	pengajuan Kuisioner	
4	Selasa, 9 Maret 2021	ACC Kuisioner	
5	Senin, 19 April 2021	Bimbingan proposal 1	
6	Selasa, 27 April 2021	Revisi proposal 1	
7	Sabtu, 1 Mei 2021	Revisi proposal 2	
8	Selasa 4 Mei 2021	ACC proposal lanjut TA	
9	Jumat 18 Juni 2021	Revisi TA pembahasan hipotesis	
10	Rabu 23 Juni 2021	ACC TA	

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Senin, 22 Feb 2021	Pengajuan judul	
2.	Kamis, 1 April 2021	perbaikan penulisan, kutipan sampel	
3.	Selasa, 9 April 2021	perbaikan pengambilan sampel	
4.	Kamis 8 April 2021	Acc proposal lanjutan TA	
5.	Senin 14 Juni 2021	Perbaikan & Revisi Hasil	
6.	Jumat 18 Juni 2021	perbaikan hasil & pembatasan	
7.	Senin 21 Juni 2021	Acc Tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)